

ETIKA BISNIS DALAM PERSEKTIF ISLAM

Rodliyah Khuza'i**

Abstrak

Perdagangan merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, perdagangan atau perniagaan mengalami kemajuan yang pesat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perniagaan yang dilakukan manusiapun bermacam-macam, mulai dari industri kecil sampai industri besar, industri pariwisata, perusahaan jasa, real estate, usaha pertanian, dan lain-lain. Manusia ditengarai begitu cinta kepada harta, sehingga sering terjadi perselisihan, persengketaan, bahkan menimbulkan permusuhan yang sengit yang saling membahayakan. Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam telah memberikan rambu-rambu bagaimana manusia dapat memperoleh harta, karena sesungguhnya aktivitas manusia dalam memperoleh harta tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi hakikatnya juga berhubungan dengan Allah.

Kata Kunci : Tijarah (perniagaan), Bai', Syira' (jual beli), dan etika.

1. Pendahuluan

Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi untuk mencari apa yang diistilahkan Al-Quran *fadhllullah*, yang berarti kelebihan yang bersumber dari Allah.¹ Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar orang yang memperolehnya dapat melakukan ibadah secara

** **Dr. Rodliyah Khuza'i, Dra., M.Ag.**, adalah dosen tetap Fakultas Dakwah UNISBA

¹ Hai orang-orang beriman! Bila sudah diseru menunaikan shalat Jumat, segeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Bila shalat sudah usai, berpencarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah (*fadhllillah*); dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak, supaya kamu berhasil (Q.S. Al-Jum'ah, 62: 10)

sempurna serta dapat mengulurkan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan.²

Peranan harta dalam kehidupan manusia rasanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta seseorang, semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan harta manusia dapat membangun bangsanya. Dengan harta manusia dapat berbuat berbagai kebajikan kepada sesamanya. Dengan harta pula manusia beriman dapat melaksanakan perintah agama, seperti : shalat, shaum, zakat, haji, dan sebagainya, sehingga banyak orang berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah. Sebaliknya, harta dapat pula menjadi penyebab perselisihan dan permusuhan. Karena harta, orang berkelahi; hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi renggang, bahkan hubungan keluarga menjadi terputus. Dan tidak jarang, perselisihan antara anak dan orang tua disebabkan karena harta. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang menyatakan bahwa manusia suka harta (Al-Fajr/89 : 15-20); manusia sibuk dalam persaingan dan bermegah-megah tentang harta sehingga terlena dan terlupa kepada Allah sampai meninggal (Al-Takatsur/102 : 1-2). Manusia mengira harta yang dikumpulkan dan dihitung-hitungnya akan dapat mengekalkannya (Al-Humazah/104). Karena itu Allah memperingatkan manusia, bahwa harta hanyalah perhiasan hidup dunia dan cobaan (Al-Kahfi/18 : 46; At-Taghabun/64 : 15). Dengan peringatan Allah tersebut, manusia diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai *khalifah fi al-ardhi*, pemakmur bumi, bukan sebaliknya.

Perlu diketahui dan disadari sebenarnya pemilik hakiki harta benda, kekayaan bahkan alam semesta dan isinya adalah Allah Swt. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 284; Ali Imran/3 : 109, 129, 189, An-Nisa'/4 : 132; Al-Maidah/5 : 17-18). Ketika manusia diberi anugerah kekayaan, harta benda ia bukan pemilik hakiki tetapi hanya sebagai penerima amanah karena melaksanakan fungsi kekhalifahan (Q.S. Al-Baqarah/2 : 29-30;).

Manusia dapat memperoleh harta melalui berbagai cara, yaitu melalui pewarisan, hibah, perniagaan atau bisnis (perdagangan), dan

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 403

lain-lain. Di zaman modern dan serba canggih dewasa ini bisnis yang dilakukan manusia bermacam-macam, mulai industri kecil sampai industri besar, industri pariwisata, perusahaan jasa, real estate, usaha pertanian, dan sebagainya. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, namun Al-Quran telah memberikan pedomannya secara umum. Makalah ini mencoba membahas salah satu aktivitas manusia dalam memperoleh harta, yakni melalui perdagangan, perniagaan atau bisnis, dan etikanya dalam perspektif Islam.

2. *Tijarah, Bai', dan Syira'*

Kata *tijarah* berasal dari kata *tajara-yatjuru-tajran-tijaratan* yang berarti berdagang, berniaga, perdagangan, perniagaan.³ *Tijarah* mencakup *bai'* dan *syira'* (jual beli/bisnis) dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, niaga. Berdagang sama dengan berjual beli, berniaga.⁵ Bisnis usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan; bidang usaha.⁶

Ayat-ayat *tijarah* terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2 : 16, 282; An-Nisa'/4 : 29; At-Taubah/9 : 24; Al-Nur/24 : 37; Fatir/35 : 29; As-Shaf/61 : 10; Al-Jum'ah/62 : 11. Ayat-ayat *bai'* terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2 : 254, 275, 282; Ibrahim/14 : 31; Al-Jum'ah/62 : 9.⁷ Sedangkan *syira'* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 16, 41, 79, 86, 90, 102, 174-175; Ali Imran/3 : 177, 187, 199; An-Nisa'/4 : 44; Al-Maidah/5 : 44; At-Taubah/9 : 9, 11; Yusuf/12 : 95, dan Luqman/31 : 6.⁸

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Al-Munawwir, 1984), 139

⁴ Abu Luis Ma'luf, *Al-Munjid fil-Lughah wal-A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 1992), 59

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 179

⁶ *Ibid.*, 121

⁷ Muhamamd Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz Al-Quran* (Kairo: Darul Hadits, 1991), 180

⁸ *Ibid.*, 484

Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, *tijarah* berarti membelanjakan modal dengan tujuan mencari keuntungan.⁹ Dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Al-Qurthubi menyatakan bahwa *tijarah* adalah tukar menukar dengan cara apa pun yang sesuai dengan syara', selain riba dan tukar menukar yang rusak, seperti arak, babi, dan sebagainya.¹⁰ Dari beberapa pengertian *tijarah* yang telah dijelaskan, pengertian yang terakhir, yang dikemukakan oleh Al-Qurthubi tampaknya lebih memadai dan mencakup berbagai macam aspek. Bahwa *tijarah* (perniagaan, perdagangan, bisnis) tidak hanya sekadar transaksi untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih dari itu, bahwa aktivitas transaksi tersebut mengikuti undang-undang yang benar, yaitu syari'at Ilahi.

3. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Perdagangan

Pembahasan berikutnya akan dikemukakan beberapa ayat yang berbicara tentang perdagangan dengan penafsiran para mufasir, dilengkapi hadits-hadits Rasulullah Saw. Mengenai masalah tersebut, di dalam kitab *Fath ar Rahman li al-Tullab Ayat Al-Quran* dijelaskan bahwa ayat-ayat yang secara eksplisit menyebut kata *tijarah* sebanyak 8 ayat sebagaimana tersebut di atas. Delapan ayat ini termasuk ke dalam surat-surat yang diturunkan di Madinah, kecuali surat Fathir/35 : 29. Di samping itu ayat perdagangan yang menggunakan kata *bai'*, terutama Q.S. Al-Baqarah/2 : 16, 275; Al-Jum'ah/62 : 9, juga *syira'*, yakni dalam Al-Baqarah/2 : 16, 174-175; Ali Imran/3 : 177-178; An-Nisa'/4 : 44; Al-Maidah/5 : 44; At-Taubah/9 : 9, 11. Cukup dapat dipahami mengapa hampir semua ayat-ayat yang berkaitan dengan perdagangan, merupakan ayat-ayat yang turun dalam periode Madinah. Dakwah Islam pada waktu itu

⁹ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Quran* (Mesir: Dar al-Kitab al-‘arabi, t.t.), 69

¹⁰ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabiyyah, 1967), 152. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukkan kota Makkah, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan memperjual-belikan arak, bangkai, babi, dan patung” (H.R. Bukhari dan Muslim). Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 304

telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yatsrib, yang kemudian diubah namanya menjadi *al-Madinah al-Munawwarah*. Pada masa ini timbul bermacam-macam peristiwa, problem, dan persoalan, seperti tentang prinsip-prinsip yang diterapkan dalam masyarakat demi mencapai kebahagiaan, termasuk dalam mengatur masalah ekonomi, sikap terhadap orang-orang munafik, dan sebagainya.¹¹

Delapan ayat yang berbicara tentang perdagangan dengan menggunakan kata *tijarah* tersebut dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu : perdagangan yang dilakukan di antara umat manusia (sesama makhluk) dan perdagangan yang dilakukan umat manusia dan Allah (antara makhluk dan Khalik). Sungguhpun secara lahiriyah suatu ayat memperlihatkan perdagangan antar manusia, namun pada hakikatnya hal itu tetap dalam hubungannya dengan Allah. Uraian berikutnya hanya akan difokuskan pada ayat-ayat perdagangan yang dilakukan antar umat manusia. Di samping itu akan dilengkapi dengan ayat-ayat yang masih berkaitan dengan etika bisnis atau berdagang.

1. Q.S. Al-Nisa’/4: 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tetapi dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Kata-kata kunci dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

a. Bainakum, penggunaan kata di antara kamu di samping memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah yang membaginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga redaksi di atas memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1992),37-8

¹² Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu,1984), 122

mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga demikian pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.¹³

b Al-Bathil

Menurut Al-Qurthubi, tukar menukar atau pergantian yang tidak diperbolehkan *syara'* ialah *riba'*; dan barang yang tidak boleh diperdagangkan ialah : *khamr* (minuman keras), *khinzir* (daging babi), dan sebagainya. Senada dengan Al-Qurthubi, Al-Qasimi menyatakan, yang dimaksud dengan lafal *bil-bathil* adalah apa yang tidak diperbolehkan *syara'*, seperti perjudian, penyuapan, harta rampasan, hasil curian, harta yang diperoleh karena khianat, dan hasil tipu daya lainnya.¹⁴

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi konsumen dari mengkonsumsi barang-barang haram. Keharusan mencantumkan label halal pada setiap produk makanan misalnya, jelas merupakan upaya pelembagaan prinsip-prinsip nilai ajaran Islam yang menjadi kerangka etika perlindungan konsumen.¹⁵

c. 'An taradhin

Al-Qurthubi menekankan bahwa perniagaan hendaknya dilakukan sesuai dengan *syara'* di mana pembeli berhak untuk memilih.¹⁶ Sedangkan menurut Al-Qasimi, karena hakikat *'an taradhin* itu hanya Allah yang mengetahui, maka yang dapat diketahui hanyalah tanda-tandanya, yaitu adanya ijab kabul di antara keduanya, baik secara lisan maupun isyarat.¹⁷ Landasan bisnis adalah kepercayaan dan kejujuran, yang bermuara pada kerelaan dan kepuasan. Contoh yang paling jelas adalah ajaran

¹³ M. Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No. 3/VII/97, 8

¹⁴ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil* (Mesir: Dar al-Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t), 1201-3

¹⁵ Hadimulyo, Etika Bisnis dalam *Jurnal Ulumul Quran* No. 3/VII/97, 3

¹⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Quran*, ... 153

¹⁷ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil*, ... 1202-1203

mengenai larangan mengurangi timbangan.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran memiliki nilai tinggi.¹⁹

Bagaimana Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, dipercaya membawa barang dagangan Khadijah berdagang ke Syam. Muhammad menunjukkan kecacatan dan kekurangan barang dagangan yang dibawanya kepada calon pembeli apabila memang benar-benar ada kekurangan dan kecacatan. Artinya, dengan menunjukkan hal itu secara jujur, akan menumbuhkan kepercayaan calon pembeli. Dengan demikian akan terhindar kekecewaan di pihak pembeli di kemudian hari.

d La taqtulu anfusakum

Menurut Muhammad Abduh, maksud lafal tersebut ialah bahwa dalam berniaga janganlah membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain dan jangan saling berebut.²⁰ Semua harta kekayaan yang dipegang sebagai amanat, baik atas nama diri sendiri maupun kepunyaan masyarakat atau rakyat, pemborosannya tidak diperkenankan. Hal itu juga mengandung peringatan agar orang tidak serakah. Pemborosan itu dapat menghancurkan diri dan mengancam hidup orang lain.²¹

Pada tataran yang lebih makro, adanya larangan memutar harta hanya pada kelompok tertentu saja.²² Mencerminkan adanya prinsip perlunya penegakan keadilan. Harta di sini dapat berbentuk fisik-bendawi ada juga yang berbentuk non fisik. Maka monopoli atau sistem konglomerasi tidak diperkenankan. Pelanggan yang belum sanggup membayar hendaknya diberi waktu atau bahkan lebih baik dishadakahkan.²³

¹⁸ Q.S. Al-Muthaffifin/83: 1-3

¹⁹ Hadimulyo, *Etika Bisnis ...*, 3

²⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim* (Kairo: Dar al-Manar, 1950), 43

²¹ Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 188

²² Q.S. Al-Hasyr/59:7

²³ Q.S. Al-Baqarah/2: 280

2. Q.S. An-Nur/24: 37

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang.

Kata kunci dalam ayat ini adalah *la tulhihim*. Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Arab*, yang melupakan manusia ialah kesibukan yang disebabkan oleh hawa nafsu dan amat senang terhadap sesuatu, sehingga lalai terhadap lainnya.²⁴ Al-Qurthubi menjelaskan, *tijarah* dan *bai'* dikaitkan dengan *lahw*, karena *tijarah*, demikian pula *bai'* membuat manusia sibuk sehingga lupa, lalai untuk melakukan shalat, dzikir, dan sebagainya.²⁵ Ayat 37 masih berkaitan erat dengan ayat 38, bahwa Allah akan memberi balasan dengan sebaik-baiknya dan rezeki yang tidak terhingga kepada mereka yang tidak terlalaikan oleh perniagaan dan jual beli.

3. Q.S. Al-Jum'ah/62: 9-11

Hai orang-orang beriman! Bila sudah diseru menunaikan shalat Jumat, segeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu akan lebih baik bagimu jika kamu tahu. Bila shalat sudah usai, berpencarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah; dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak, supaya kamu berhasil. Tetapi jika mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka menyerbu ke sana, dan membiarkan kamu berdiri. Katakanlah: "Apa yang ada pada Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah Pemberi rezeki terbaik untuk segala keperluan.

Ayat tersebut mengandung pesan, bahwa bila waktu shalat sudah tiba, hendaklah semua Muslim menutup kegiatannya, dan memenuhi seruan shalat itu dengan shalat dan khusyu; berkumpul dengan khusyu', shalat, berdo'a, tadarus, dan belajar dengan

²⁴ Ibnu Manzhur, *Lisanul-'Arab* (Mesir: Darul-Mishriyyah, t.t.), 312

²⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, ... 289. "Mengingat Allah, dzikir, lebih luas daripada shalat; dzikir meliputi perenungan tanpa suara, dan beribadah kepada Allah sepenuhnya serta merenungkan segala ciptaan-Nya. Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*..., 897

mengadakan kontak sosial. Bila sidang shalat selesai, bertebaranlah masing-masing dengan urusannya.²⁶ Janganlah muslim terpicat dengan hiburan atau keuntungan. Kalau muslim menempuh hidup yang benar dan bijaksana, Allah akan memberikan yang lebih baik kepadanya daripada segala yang dapat ia pikirkan.²⁷

Al-Quran tidak menuntut terlalu banyak dari pelaku bisnis. Jika dapat dikatakan bahwa etika yang diajarkan Al-Quran bertumpu pada prinsip “mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain” (Q.S. Al-Hasyr/59:9), maka dalam sekian hal yang berkaitan dengan bisnis, yang dituntutnya adalah “tidak menganiaya”. Bagimu modal kamu, kamu tidak menganiaya, dan tidak pula teraniaya” (Q.S. Al-Baqarah/2: 279). Al-Quran tidak menuntut menghapuskan hutang. Dia hanya memerintahkan: Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh, sampai dia berkelapangan”. Memang dalam saat yang sama Al-Quran menganjurkan : menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah/2: 280).²⁸

4. Q.S. Al-Baqarah/2: 282

Dari orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah dengan cara berutang sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ..., kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya ...

Bagian pertama ayat di atas adalah mengenai transaksi-transaksi, sehubungan dengan pembayaran kemudian atau penyerahannya kemudian hari, bagian kedua mengenai transaksi-transaksi, bila pembayaran dan penyerahan barang itu dilakukan segera. Contoh yang pertama ialah bila barang-barang itu dibeli kini dan pembayarannya dijanjikan pada suatu waktu dan tempat tertentu di kemudian hari, atau pembayaran dilakukan dengan tunai kini dan penyerahan barang menurut kontrak itu dilakukan pada waktu dan

²⁶ Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, ... 1445

²⁷ *Ibid.*, 1446

²⁸ Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam *Jurnal Ulumul Quran* No. 3/VI'97, 7

tempat tertentu di kemudian hari. Dalam hal ini dianjurkan membuat dokumen tertulis. Contoh yang kedua, yang dimaksud dengan *tijaratan hadhiratan* adalah perniagaan secara tunai yang dilakukan dengan saling memberi dan menyerahkan pada waktu itu juga, yaitu pembeli mengambil penjualan (barang) dan penjual mengambil harga (uang). Jual beli secara tunai demikian tidak memerlukan kesaksian tertulis, tetapi saksi-saksi lisan tetap dianjurkan.²⁹

Moralitas perdagangan yang diajarkan di sini mempunyai nilai yang tinggi sekali namun dengan cara yang sangat praktis, baik mengenai persetujuan yang harus dibuat, kesaksian yang harus disiapkan, dan keraguan yang mesti dihilangkan. Keikhlasan juga harus ada dalam soal-soal keduniaan, bukan sekadar kesenangan atau karena ada udang di balik batu. Dalam transaksi sehari-hari muslim harus melaksanakannya seolah-olah di hadapan Allah.³⁰

Dalam lanjutan ayat ini ditegaskan “Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian dan betapa tulis menulis/administrasi harus rapi, demi menghindari perselisihan dan melindungi hak individu.

Hadits-hadits Rasulullah Saw., yang berkenaan dengan etika bisnis, di antaranya adalah sebagai berikut.

Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi Saw., pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik" (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut al-Hakim).³¹

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw., bersabda: "Janganlah sebagian di antara kamu membeli dagangan yang dibeli (ditawar) oleh yang lain" (HR. Muslim).

²⁹ *Ibid.*, 113

³⁰ *Ibid.*, 114

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Sunarto, ... 303

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw., bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing berhak menentukan pilihan satu sama lain sebelum mereka berpisah" (H.R. Muslim).

Rasulullah Saw., bersabda: "Sesungguhnya pada hari Kiamat kelak para pedagang dibangkitkan sebagai orang yang durhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan, dan jujur (H.R. Tirmidzi).

Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah Saw., bersabda : "Pedagang yang jujur, terpercaya, dan muslim akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat".

Dari ayat-ayat yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu dan beberapa hadits di atas, terdapat butir-butir yang amat penting untuk disimak dan diperhatikan.

Pertama, bahwa dalam berbisnis ada aturan-aturan yang harus ditaati. Bisnis itu tidak bebas dari etika dan norma-norma agama.

Kedua, dalam sebuah perniagaan harus diusahakan tercapainya kepuasan kedua belah pihak. Pembeli merasa puas karena telah tertolong dalam memenuhi kebutuhannya dan penjual pun merasa puas karena telah memberikan yang terbaik bagi pembeli dan memperoleh untung. Tidak ada pihak yang teraniaya atau dirugikan.

Ketiga, barang atau jasa yang diperdagangkan adalah yang diperbolehkan *syara'* (*halalan thayyiban*) dan dilakukan dengan cara yang baik (*'an taradhin*).

Keempat, jual beli dapat dilakukan secara tunai atau kredit, dengan catatan jual beli kredit memerlukan administrasi, yakni pencatatan dengan jujur dan adil, dengan saksi dan agunan.

Kelima, kewajiban lain bagi usahawan adalah memberikan sebagian hartanya, berupa zakat sebagai pembersih harta dan jiwanya, untuk mereka yang berhak menerimanya.

Keenam, seseorang yang berniaga sesibuk apa pun tidak berarti boleh meninggalkan kewajiban agamanya.

Terwujudnya butir-butir tersebut dalam suatu perniagaan, akan membuahkan suasana yang menyejukkan. Pedagang besar tidak akan mencaplok lahan dan garapan pengusaha kecil, bahkan sebaliknya, akan mendidik mereka dan bertindak sebagai bapak angkat, yang pada saatnya nanti dapat menjadi mitra usahanya. Usahawan yang berpegang teguh pada undang-undang dan norma-norma agama akan memiliki kepribadian yang kokoh. Meski mereka berharta, namun senantiasa berbuat kebajikan dan santun terhadap si kecil yang papa, karena sadar bahwa harta miliknya hanyalah titipan dari Allah. Dan Allah akan memberikan berkah pada hartanya, bahkan akan membukakan rizkinya dari arah yang tak terduga sebagai balasan atas kejujuran dan ketakwaannya dalam berniaga.

Sebaliknya, jika butir-butir penting tersebut di atas tidak terwujud dalam suatu perniagaan, harta yang diperoleh tidak akan mendatangkan manfaat dan berkah, tetapi pembawa bencana dan malapetaka, sifat iri dan dengki. Kecemburuan sosial, dan persaingan yang tak sehat akan terjadi antara para pengusaha besar maupun yang besar dengan yang kecil. Berbagai penyakit kejiwaan yang mengakibatkan penyakit fisik muncul disebabkan harta yang diperoleh melalui jalan yang keliru dan tidak ditunaikan zakatnya.³²

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan memperhatikan bermacam-macam pengertian *tijarah*, *bai'*, dan *syira'* dalam Al-Quran dan Hadits, perdagangan itu bisa berupa harta maupun jasa. Perniagaan atau bisnis dalam perspektif Islam adalah perniagaan yang dilakukan berdasarkan etika dan norma-norma agama, dan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan. Perniagaan yang didasarkan pada etika dan norma-norma agama akan menciptakan dan mewujudkan kehidupan manusia yang damai dan dinamis, demikian pula sebaliknya. Keberuntungan perdagangan secara hakiki di dunia akan berlanjut di akhirat nanti.

³² Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: YPI Ruhama, 1992), 21-22

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah Yusuf. 1993. *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Firadaus.
- Ma'luf, Abu Luis. 1992. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al- Mashriq.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Al-Munawwir.
- Departemen Agama RI. 1984. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 1996. *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Manzhur, Ibnu. t.t. *Lisan al-'Arab*. Mesir: Dar al-Mishriyyah.
- Al-Hasani, Ilmu Zadah Faidhullah. t.t. *Fathurrahman li Tullabi Ayat al-Quran*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Ali, Maulana Muhammad. 1979. *Quran Suci*, terj H.M. Bahrum Rangkuti. Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyyah.
- Abduh, Muhammad. 1950. *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*. Kairo: Darul Manar.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. t.t. *Mahasin al-Ta'wil*. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah,
- Hadimulyo. 1997. Etika Bisnis dalam *Jurnal Ulumul Quran*. No. 3/VII/'97
- Muslim. 1972. *Shahih Muslim bi Sharh 'an-Nawawi*. Beirut: Dar Fikri
- Shihab, M Quraish. 1996. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- _____, 1996. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- _____, 1997. Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam *Jurnal Ulumul Quran* No, 3/VII/'97
- Al-Qurthubi. 1967. *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Kairo: Dar al-Kitab al'Arabiyyah.
- Al-Asfahani, t.t. Ar-Raghib. *Mu'jam Mufradati Alfaz al-Quran*. Mesir : Dar al-Kitab al'Arabi.
- Tim Penyusun. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- At-Tirmidzi. 1992. *Sunan At Tirmidzi Juz V*, Daradjat, Zakiah. Jakarta: YPI Ruhama.